



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun/ tanggal lahir 01 Juli 1961, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Gampong Ladang Baro, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun/ tanggal lahir 01 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Gampong Ladang Baro, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali pada amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 105/Pdt.P/2023/MS.Cag, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum islam, pada tanggal 09 Mei 2002 di Gampong Rambong Payong, Kecamatan Teunom xxxxxxxxxx xxxx xxxx, dengan Qadhi Nikah pada waktu itu Tgk. Nafi, dengan wali nikah Muslem (Wali), yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abdul Halim dan Tgk. Razali dengan mahar 3 Mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu ANAK berumur 17 Tahun
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad) ;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan II tidak memiliki surat nikah sebab belum tercatat di Kantor Urusan Agama dimana kami menikah, karena waktu itu terjadi konflik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang yang kegunaannya untuk keperluan Pengurusan Kependudukan dan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin ;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang para pemohon kemukakan di atas, para pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang dapat mengabulkan dengan member penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada Tahun 2002 di Gampong Rambong Payong Kecamatan Teunom xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

3. Membebaskan para pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena tidak mampu (miskin) ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 11 Juli 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang selama 14 hari dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan yaitu bahwa pada posita 2 para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan duda dan janda. Saat itu Pemohon I telah lama bercerai dari perempuan bernama Usmiati namun tidak ada bukti perceraianya, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati dari suami sebelumnya yang bernama Alm. Mukhtar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, tanggal 15-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 15-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi bermeterai Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21-12-2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kematian an. Mukhtar Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21-12-2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik KABUPATEN ACEH JAYA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH JAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang di Teunom, Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I saat menikah berstatus duda dari perceraian yang tidak tercatat dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi perceraian antara Pemohon I dengan istri sebelumnya tidak tercatat karena saat itu masih dalam keadaan konflik, demikian pula pernikahannya dengan Pemohon II terjadi dalam masa konflik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah dan siapa qadhi nikahnya, namun setahu saksi sejak menikah hingga saat ini tidak ada yang keberatan ada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saksi kenal anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi masa konflik Aceh;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan Administrasi lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Teupin Rambot Gampong Ladang Baro Kecamatan Pnga Kabupaten Aceh jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksi adalah abang sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Rambong Payong, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Japada tanggal 09 Mei 2002 dan saksi hadir di pesta pernikahan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Muslem yang merupakan keluarga Pemohon II karena saat itu setahu saksi Pemohon II adalah janda cerai mati dan pernikahan itu setahun setelah kematian alm. Suami Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi perceraian antara Pemohon I dengan istri sebelumnya tidak tercatat karena saat itu masih dalam keadaan konflik, demikian pula pernikahannya dengan Pemohon II terjadi dalam masa konflik tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Nafi sedangkan saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan Administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis berupa P.1 s.d P.5 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxx dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 09 Mei 2002 di Gampong Rambong Payong, Kecamatan Teunom, xxxxxxxx xxxx xxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena konflik di Aceh;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muslem (abang kandung), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abdul Halim dan Tgk. Razali dengan Mas kawannya 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxxxxxx xxxx xxxx;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2002 di Gampong Rambong Payong, Kecamatan Teunom, xxxxxxxx xxxx xxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2002 di Gampong Rambong Payong, Kecamatan Teunom, xxxxxxxx xxxx xxxx tidak ada halangan perkawinan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2002 di Gampong Rambong Payong, Kecamatan Teunom, xxxxxxxx xxxx xxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena terjadi saat konflik dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang berbunyi: "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan*". Serta ketentuan Pasal 36 yang berbunyi "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*".

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx yang berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 11 Juli 2023, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 11 Juli 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2002 di Gampong Rambong Payong, Kecamatan Teunom xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, xxxxxxxxxx xxxx xxxx untuk pencatatan;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2023 Sejumlah Rp150.000.00 (*Seratus lima puluh ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Khaimi, S.H.I
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp.	0,00
2. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)